



PENETAPAN

Nomor 185/ Pdt.P / 2023 / PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan permohonan yang diajukan oleh :

SUMADI, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 05 Maret 1947, Jenis kelamin Laki-laki , Pekerjaan Pensiunan, Agama : Kristen, Alamat Jalan Dewi Sartika 25 RT 006 RW 001 Desa Sengon Kec. Jombang Kab. Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jbg. tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah mempelajari bukti – bukti surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal -09 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, dibawah Register Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jbg. tanggal 14 November 2023, telah mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon merupakan suami dari ibu Endang Widodo sebagaimana diuraikan didalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 17/1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Madiun , tertanggal 07 Juni 1978; Tertera atas nama Pemohon yaitu : SUMADI BROTO SUSILO;
2. Berdasarkan KTP dengan Nomor: 3517090503470004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 09 Agustus 2012;Tertera atas nama Pemohon yaitu : SUMADI;
3. Berdasarkan Kartu Keiuarga dengan Nomor: 3517091801062683 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 20 Oktober 2014; Tertera atas nama

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu : SUMADI;

4. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 2181/DISP/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 4 Juli 2002;
Tertera atas nama Pemohon yaitu : SUMADI;
5. Berdasarkan Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri milik Pemohon ,
Tertanggal Yogyakarta , Tjuwela, 31 Djuli 1961;
Tertera atas nama Pemohon yaitu : SUMADI;
6. Berdasarkan Idjazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama milik
Pemohon , Tertanggal Madiun , 6 Djuli 1965;
Tertera atas nama Pemohon yaitu : SUMADI;
7. Berdasarkan Idjazah Sekolah Menengah Ekonomi Atas milik Pemohon ,
Tertanggal Madiun, 18 Nopember 1968;
Tertera atas nama Pemohon yaitu : SUMADI ;
8. Berdasarkan Idjazah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang
Cabang Madiun dengan Nomor 000133/1973 , Tertanggal Madiun , 18
Nopember 1968;
Tertera atas nama Pemohon yaitu : SUMADI ;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Sengon tertanggal 03 November 2023, menerangkan bahwa Orang
tersebut adalah penduduk Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten
Jombang yang dalam hai ini berkeinginan untuk mengganti namanya yang
semua SUMADI BROTO SUSILO berdasarkan Akte Perkawinan diganti
menjadi SUMADI (berdasarkan KTP ,Kartu Keluarga , Akta Kelahiran dan
Ijazah Pemohon);
10. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki namanya yang semula
SUMADI BROTO SUSILO (Berdasarkan Akte Perkawinan) diganti menjadi
SUMADI (Berdasarkan KTP .Kartu Keluarga , Akta Kelahiran dan Ijazah
Pemohon);
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengganti dan
memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon,
terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;
Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati
PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil,
memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan nama PEMOHON sebagaimana di dalam Akte Perkawinan yang semula SUMADI BROTO SUSILO diganti menjadi SUMADI ;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinari penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register perbaikan nama yang sedang berjalan pada Akte Perkawinan Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 09 November 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti, dan foto-copy surat-surat bukti tersebut dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517090503470004 atas nama SUMADI, (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/1975 tanggal 07 Juni 1978 antara SUMADI BROTO SUSILO dan ENDANG WIDODO RAHAYU, (diberi tanda bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3517091801062683 atas nama Kepala keluarga SUMADI, (diberi tanda bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 2181/DISP/2002 atas nama SUMADI, (diberi tanda bukti P-4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Satu Orang dari Kantor Kepala Desa Sengon Kec. Jombang Kab. Jombang Nomor 400/2007/415.53.10/2023 tanggal 03 Nopember 2023, (diberi tanda bukti P-5) ;
6. Fotokopi Surat Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri Gunung Kidul Jogjakarta No.52 tanggal 31 Juli 1961, atas nama SUMADI, (diberi tanda bukti P-6) ;
7. Fotokopi Ijazah SMP Madiun No.L 439155 tanggal 06 Juli 1965, atas nama SUMADI, (diberi tanda bukti P-7) ;

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah SMEA Madiun No.LAA 119734 tanggal 18 Nopember 1968, atas nama SUMADI, (diberi tanda bukti P-8) ;
9. Fotokopi Ijazah IKIP Malang Cabang Madiun No. 000133/1973 tanggal 26 Januari 1974, atas nama SUMADI, (diberi tanda bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi DWIDJO SOESANTO GOENAWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi adalah teman dan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Dewi Sartika 25 RT 006 RW 001 Desa Sengon Kec. Jombang Kab. Jombang ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang sehubungan dengan penggantian nama Pemohon didokumen Akte Perkawinan ;
 - Bahwa setahu Saksi di Dokumen Akte Perkawinan nama Pemohon yang tertulis SUMADI BROTO SUSILO diganti menjadi SUMADI ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama ENDANG WIDODO RAHAYU ;
 - Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah SUMADI berdasarkan tertulis didokumen KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran, Ijazah SR, Ijazah SMP, Ijazah SMEA dan Ijazah IKIP Pemohon sedangkan yang tertulis Dokumen Akte Perkawinan nama Pemohon adalah SUMADI BROTO SUSILO ;
 - Bahwa nama SUMADI BROTO SUSILO dan SUMADI adalah orang yang satu yaitu Pemohon ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan atau penggantian nama Pemohon supaya ada kejelasan identitas dan kepastian hukum dan supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari;Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
2. Saksi PRAMOEDITO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi adalah teman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Dewi Sartika 25 RT 006 RW 001 Desa Sengon Kec. Jombang Kab. Jombang ;

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang sehubungan dengan penggantian nama Pemohon didokumen Akte Perkawinan ;
- Bahwa setahu Saksi di Dokumen Akte Perkawinan nama Pemohon yang tertulis SUMADI BROTO SUSILO diganti menjadi SUMADI ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama ENDANG WIDODO RAHAYU ;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah SUMADI berdasarkan tertulis didokumen KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran, Ijazah SR, Ijazah SMP, Ijazah SMEA dan Ijazah IKIP Pemohon sedangkan yang tertulis Dokumen Akte Perkawinan nama Pemohon adalah SUMADI BROTO SUSILO ;
- Bahwa nama SUMADI BROTO SUSILO dan SUMADI adalah orang yang satu yaitu Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan atau penggantian nama Pemohon supaya ada kejelasan identitas dan kepastian hukum dan supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap dan telah tercantum serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya Pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan perubahan identitas nama Pemohon pada Akta Perkawinan milik Pemohon yang semula identitas nama Pemohon tertulis dengan nama SUMADI BROTO SUSILO diganti menjadi SUMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3517090503470004, menerangkan jika identitas

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tertulis SUMADI, yang bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika 25 RT 006 RW 001 Desa Sengon Kec. Jombang Kab. Jombang;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/1975 tanggal 07 Juni 1978 menerangkan identitas nama Pemohon sebagai suami tertulis SUMADI BROTO SUSILO;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3517091801062683, menerangkan bahwa identitas nama Pemohon sebagai kepala keluarga tertulis SUMADI;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 2181/DISP/2002, menerangkan jika identitas nama Pemohon tersebut adalah SUMADI;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Satu Orang dari Kantor Kepala Desa Sengon Kec. Jombang Kab. Jombang Nomor 400/2007/415.53.10/2023 tanggal 03 Nopember 2023, menerangkan jika identitas nama SUMADI BROTO SUSILO dan nama SUMADI adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri Gunung Kidul Jogjakarta No.52 tanggal 31 Juli 1961, menerangkan jika identitas nama Pemohon tersebut adalah SUMADI;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi Ijazah SMP Madiun No.L 439155 tanggal 06 Juli 1965, menerangkan jika identitas nama Pemohon tersebut adalah SUMADI;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-8 berupa fotokopi Ijazah SMEA Madiun No.LAA 119734 tanggal 18 Nopember 1968, menerangkan jika identitas nama Pemohon tersebut adalah SUMADI;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-9 berupa Ijazah IKIP Malang Cabang Madiun No. 000133/1973 tanggal 26 Januari 1974, menerangkan jika identitas nama Pemohon tersebut adalah SUMADI;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi DWIDJO SOESANTO GOENAWI dan Saksi PRAMOEDITO, identitas nama Pemohon didalam Akta Perkawinan milik Pemohon tertulis SUMADI BROTO SUSILO dimana yang benar adalah SUMADI;
- Bahwa benar pemilik nama SUMADI BROTO SUSILO dan SUMADI adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perubahan atau perbaikan identitas nama Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari terutama mengenai identitas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 yang pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Jalan Dewi Sartika 25 RT 006 RW 001 Desa Sengon Kec. Jombang Kab. Jombang. Bukti surat bertanda P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Dewi Sartika 25 RT 006 RW 001 Desa Sengon Kec. Jombang Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika 25 RT 006 RW 001 Desa Sengon Kec. Jombang Kab. Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo ;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 1 Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan nama Pemohon sebagaimana di dalam Akte Perkawinan yang semula SUMADI BROTO SUSILO diganti menjadi SUMADI, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yakni dari keterangan Saksi DWIDJO SOESANTO GOENAWI dan Saksi PRAMOEDITO serta dari surat-surat bukti yang diajukan dimana Pengadilan berkesimpulan bahwa memang benar didalam beberapa dokumen milik Pemohon terdapat penulisan identitas nama yang berbeda yakni nama SUMADI BROTO SUSILO pada akte perkawinan Pemohon dan nama SUMADI pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon namun pemilik dari kedua identitas nama tersebut adalah orang yang sama yakni Pemohon dan untuk keseragaman identitas Pemohon tersebut dan juga untuk kepastian hukum identitasnya, Pemohon lebih untuk memilih nama SUMADI sesuai dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon yang akan dijadikan identitas Pemohon pada setiap dokumen-dokumen yang nantinya memerlukan identitas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas dan guna mendukung program pemerintah yang pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dengan biaya ringan, maka permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut didalam petitum ke-2 yang meminta agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah identitas nama Pemohon pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor 17/1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 07 Juni 1978 dari bernama SUMADI BROTO SUSILO dirubah menjadi SUMADI patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 3 Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinari penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, untuk mencatat dalam register perbaikan nama yang sedang berjalan pada Akte Perkawinan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", sehingga dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan terhadap identitas namanya tersebut kepada instansi yang terkait, sehingga dengan demikian petitum ke 3 Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 4 Pemohon meminta agar membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku, berpendapat oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke 4 Pemohon juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 sampai dengan petitum ke 4 permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika petitum ke-1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan - Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah identitas nama Pemohon didalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 17/1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 07 Juni 1978, yang semula identitas nama Pemohon tertulis SUMADI BROTO SUSILO dirubah menjadi SUMADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan identitas nama Pemohon didalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 17/1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun tertanggal 07 Juni 1978 tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang;

4. Membebaskan ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN** tanggal **27 NOVEMBER 2023**, oleh Kami : **MUHAMMAD RIDUANSYAH. S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sdr. **MANSUR EFENDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

MANSUR EFENDI, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBK Panggilan	: Rp10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jbg. hal. 10 dari 10